

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III
JALAN BUDI UTOMO NO 6 JAKARTA PUSAT 10710
TELEPON 021-3449230 Intern 5660, 021-3849670 FAKSIMILI 021-3849670
SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor

: S-8775/PB.7/2017

9 Oktober 2017

Sifat Lampiran

: Sangat Segera : 1 (satu) berkas

Hal

: Tindak Lanjut Implementasi Sosialisasi PMK No. 128 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PMK No. 126 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Yth.

- 1. Para Kepala Kanwil DJPb se-Indonesia
- 2. Para Kepala KPPN se-Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola APBN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- PMK No. 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas PMK No. 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN telah ditetapkan pada tanggal 19 September 2017 dan diundangkan pada tanggal 20 September 2017.
- 2. Adapun pokok-pokok perubahan sebagai berikut:
 - a. Perubahan konsep Tempat Uji Kompetensi (TUK) menjadi Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) dengan tugas yang lebih luas dalam memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Bendahara.
 - Perubahan jenis dan metode Ujian Sertifikasi berbasis komputer (CBT) dan/atau mengakses jaringan internet (IBT).
 - c. Simplifikasi dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran, dengan memasukkan peran Kepala Satker dalam proses verifikasi administratif dan calon peserta dapat mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri melalui Aplikasi SIMSERBA.
 - d. Perubahan penggunaan nomenklatur "gelar" menjadi "sebutan" pada Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT).
 - e. Perubahan ketentuan mengenai Ujian Ulang, bagi peserta yang mengikuti Ujian Sertifikasi IBT dan Ujian Sertifikasi CBT terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment).
 - f. Perubahan Diklat Persiapan Sertifikasi Bendahara oleh BPPK menjadi Penyegaran (Refreshment) yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara dan Unit Pelaksana Sertifikasi yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara.
 - g. Penguatan penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) dalam tugas Unit Penyelenggara dan/atau Kementerian/Lembaga berdasarkan persetujuan dari Unit Penyelenggara.
 - h. Penyederhanaan persyaratan batas waktu penerbitan sertifikat diklat bendahara bagi calon bendahara untuk mendaftar Sertifikasi Bendahara melalui mekanisme konversi.
 - Pengajuan pendaftaran sertifikasi bendahara melalui mekanisme konversi bagi pemilik sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh BPPK setelah Perpres No. 7 Tahun 2016 ditetapkan, disampaikan oleh Kepala BPPK.

3. Data sertifikasi bendahara s.d. September 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Bendahara/ Calon Bendahara	Keterangan
1	2016	1.396	Sudah diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register
2	2017 (s.d. September)	2.018	Lolos verifikasi tahap I. Apabila tidak terdapat perubahan, akan segera diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register.
Total		3.414	

Sumber: Data sertifikasi bendahara per September 2017

- 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diminta Kepala KPPN untuk:
 - a. Menginventarisir bendahara pada satuan kerja pengelola APBN di wilayah kerjanya dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - Bendahara/Calon Bendahara yang memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh BPPK atau lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebelum Perpres 7 Tahun 2016 ditetapkan;
 - Bendahara/Calon Bendahara yang memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh BPPK setelah Perpres 7 Tahun 2016 ditetapkan;
 - Bendahara yang tidak memiliki sertifikat diklat bendahara dengan masa kerja paling singkat 2 tahun;
 - 4) Bendahara yang tidak memiliki sertifikat diklat bendahara dengan masa kerja kurang dari 2 tahun;
 - 5) Calon bendahara yang tidak memiliki sertifikat diklat bendahara.
 - b. Melakukan sosialisasi PMK dimaksud kepada seluruh satuan kerja pengelola APBN di wilayah kerjanya;
 - Melakukan verifikasi administratif terhadap data calon peserta sertifikasi bendahara yang diterima setelah tanggal 1 September 2017;
 - d. Meregistrasi data sebagaimana dimaksud pada huruf c apabila telah lolos verifikasi administratif.
- 5. Kepala Kanwil DJPb diminta bantuannya untuk:
 - a. Melakukan sosialisasi PMK dimaksud kepada seluruh KPPN dan satuan kerja pengelola APBN di wilayah kerjanya;
 - b. Memonitoring implementasi PMK dimaksud.
- 6. Adapun softcopy PMK dan bahan presentasinya dapat diunduh melalui situs: www.intra.djpbn.kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur

R.M. Wiwieng Handayaningsih y NIP 196202161984012001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan:
- 2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.